



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

PUTUSAN

Nomor: 002/PS/PEMILU/DPD/BWSL.SULSEL.27.00/06/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari: -----

Nama : A. Ardiansyah
No. KTP : XXXXXXXXXX
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Kemajuan No.27
Tempat, Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 21 Juni 1978
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

sebagai Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan, yang telah menyerahkan dokumen syarat dukungan untuk calon perseorangan sebagai Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan (KPU Sul-Sel) dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan sebagai Calon Peserta berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 902/PL.01.4-BA/73/Prov/V/2018 bertanggal 28 Mei 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai -----

Pemohon

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 902/PL.01.4-BA/73/Prov/V/2018 tentang Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan. -----

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, yang berkedudukan di Jalan A. P. Pettarani No. 102, Kel. Buakana, Kec. Rappocini, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan 902222, dalam hal ini diwakili oleh masing-masing: -

1. Misna M Attas-----
2. Dr. Upi Hastati, S. Ag., MH; -----
3. M. Asram Jaya, SH; -----
4. Faisal Amir, AK., M.Si; -----
5. Fatmawati, SS., MA; -----
6. Asrar Marlang, SH., M.Si; -----

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.

7. Julita Rahayu, SH., MM; -----
8. Muhammad Asri, S.AP; -----
9. Yenny Loembe, SH; -----
10. Andriany Tandi, SH., MH; -----
11. Manasha Sovany Dendang, S.Sos. -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan, pejabat dan staf secretariat KPU Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2018 bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai ---**Termohon**---

dengan nomor permohonan bertanggal 28 Mei 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 4 Juni 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 7 Juni 2018 dengan Nomor 002/PS/PEMILU/DPD/BWSL.SULSEL.27.00/06/2018; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 002/PS/PEMILU/DPD/BWSL.SULSEL.27.00/06/2018 dengan Permohonan sebagai berikut: -----

I. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SULAWESI SELATAN-----

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi Sulawesi Selatan adalah Badan pengawas pemilihan umum yang bertugas untuk mengawal dan mengawasi jalannya proses pemilihan umum Provinsi Sulawesi selatan dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Sengketa antara Pemohon dengan Termohon akibat dikeluarkannya Objek Sengketa-----
2. Bahwa termohon menerbitkan obyek sengketa berupa Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor **902/PL.01.4-BA/73/Prov/V/2018** tertanggal 28 Mei 2018 beserta lampirannya yang pada Pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagai Bakal calon DPD Provinsi Sulawesi selatan;-----
3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu) Pasal 93 berbunyi "*bawaslu bertugas Poin b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:-----*
 1. *pelanggaran Pemilu; dan;-----*
 2. *sengketa proses Pemilu;-----*
4. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu "*Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu*

f
h
g
m
K
h
m

5. bertugas:-----
 - a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;-----
 - b. memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;-----
 - c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;-----
 - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan-----
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.-----
6. Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 95 "bawaslu Berwenag d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;"-----
7. Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 466 "Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota."-----
8. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu berbunyi :-----
 - (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.-----
 - (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.-----
 - (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:-----
 - a. nama dan alamat pemohon;-----
 - b. pihak termohon; dan-----
 - c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.-----
 - (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.-----
9. Bahwa berdasar kan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 468, berbunyi :-----



- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.-----
 - (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan;-----
 - (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:-----
 - a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan-----
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.-----
 - (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.-----
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum Pasal 5 berbunyi : (2) *bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Provinsi.*-----
11. Bahwa Selanjutnya Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum provinsi Sulawesi selatan akibat dikeluarkannya Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor **902/PL.01.4-BA/73/Prov/V/2018** tertanggal 28 Mei 2018 beserta lampirannya yang pada Pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagai Bakal calon DPD Provinsi Sulawesi selatan.-----
12. Bahwa terkait hal tersebut di atas pemohon merasa berkeberatan dalam hal dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi selatan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor **902/PL.01.4-BA/73/Prov/V/2018** tertanggal 28 Mei 2018 beserta lampirannya yang pada Pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagai Bakal calon DPD Provinsi Sulawesi selatan.-----
13. Bahwa sehubungan dengan Poin 1 s/d 11 di atas tersebut maka menurut Pemohon Bahwa Bawaslu Sulawesi Selatan berwenang untuk menyelesaikan sengketa pemilihan Umum yang dimohonkan oleh Pemohon. -----

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON -----

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili tetap di Provinsi Sulawesi Selatan yang saat ini mengajukan diri dalam proses Pemilihan Umum sebagai bakal calon anggota DPD RI provinsi Sulawesi selatan Periode 2019-2024;-----
2. Bahwa pengajuan diri pemohon dalam proses Pemilihan Umum adalah merupakan hak konstitusional setiap warga Negara yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan guna memenuhi kesetaraan perlakuan di muka hukum dan telah memenuhi Persyaratan sebagaimana diatur dalam **Pasal 181, 182 dan 183** UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum **juncto** Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2017 tentang pencalonan perseorangan Peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah -----
3. Bahwa Pemohon selaku Perseorangan yang mendaftarkan diri Pada KPU Provinsi Sulawesi selatan dengan menyerahkan Persyaratan Pencalonan sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
4. Bahwa selanjutnya termohon melakukan verifikasi administrasi terhadap syarat pencalonan Pemohon dan termohon menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat pada tahapan verifikasi Administrasi dukungan sebagaimana Obyek sengketa.-----
5. Bahwa pemohon dalam sengketa in casu adalah saudara A. ARDIANSYAH yang telah mendaftarkan diri pada KPU Provinsi Sulawesi selatan berdasarkan Tanda Bukti penerimaan dokumen persyaratan Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD tahun 2019 (model TT. KPU Prov-DPD)-----
6. Bahwa selanjutnya termohon melakukan verifikasi Administrasi terhadap berkas Pencalonan dan menerbitkan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor **902/PL.01.4-BA/73/Prov/V/2018** tertanggal 28 Mei 2018 beserta lampirannya yang pada Pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagai Bakal calon DPD Provinsi Sulawesi selatan.-----
7. Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Badan pengawas Pemilu nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum pasal 7 ayat (1) *Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas: Huruff bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; ayat (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, dan huruf h dapat mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sampai dengan tahapan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan DCT anggota DPR dan DPRD, penetapan daftar calon anggota DPD, dan penetapan*

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large 'A' and various other marks.



8. Pasangan Calon.-----
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pemohon memiliki legas standing atau kedudukan hokum sebagai pemohon dalam sengketa in casu.-

III. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON -----

1. Bahwa Termohon dalam sengketa pemilihan Umum adalah **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.**-----
2. Bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penyelenggara pemilu telah menerbitkan berupa Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor **902/PL.01.4-BA/73/Prov/V/2018** tertanggal 28 Mei 2018 beserta lampirannya yang pada Pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagai Bakal calon DPD Provinsi Sulawesi selatan.-----
3. Bahwa berdasarkan Ketentuan **Pasal 8** Peraturan Badan pengawas Pemilu nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum menyatakan bahwa: *"Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas a.KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu; dan-----*
4. Bahwa oleh karena itu Termohon dalam Sengketa *in casu* adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan yang menetapkan dan mengeluarkan berupa Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor **902/PL.01.4-BA/73/Prov/V/2018** tertanggal 28 Mei 2018 beserta lampirannya yang pada Pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagai Bakal calon DPD Provinsi Sulawesi selatan sehingga Termohon dalam Sengketa *in casu* Memiliki Kedudukan Hukum sebagai Termohon dalam Sengketa Proses Pemilihan yang diajukan di Bawaslu Sulawesi Selatan -----

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN -----

1. Bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penyelenggara pemilu telah menerbitkan berupa Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor **902/PL.01.4-BA/73/Prov/V/2018** tertanggal 28 Mei 2018 beserta lampirannya yang pada Pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagai Bakal calon DPD Provinsi Sulawesi selatan pada **Hari Senin Tanggal 28 Bulan Mei Tahun 2018** dan diketahui oleh Pemohon pada **29 Mei 2018** di Aula kantor KPU

[Handwritten signatures and initials]

Provinsi Sulawesi Selatan Jl.A.P. Pettarani No.102 Makassar melalui surat

Nomor: 903/PL.01.4-Und/73/Prov/V/2018 perihal **Undangan penyampaian Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan.**-----

2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan setelah KPU menerbitkan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor **902/PL.01.4-BA/73/Prov/V/2018** tertanggal 28 Mei 2018 beserta lampirannya yang pada Pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagai Bakal calon DPD Provinsi Sulawesi selatan pada pada **29 Mei 2018** di Aula kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan Jl.A.P. Pettarani No.102 Makassar melalui surat **Nomor: 903/PL.01.4-Und/73/Prov/V/2018** perihal **Undangan penyampaian Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan.**-----
3. Bahwa berdsarkan Ketentuan *Pasal 467* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu ayat (4) *Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.*-----
4. Bahwa sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Badan pengawas Pemilu nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum menyatakan bahwa *Pasal 12 ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.*-----
5. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan *Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu jo. Peraturan Badan pengawas Pemilu nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum* menyatakan bahwa *Pasal 12 ayat (2) maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu sejak tanggal dikeluarkannya Objek Sengketa pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018 adalah pada hari **Senin, tanggal 4 Juni 2018 (tanggal 29 Mei libur, 1 Juni libur, 2 dan 3 bukan hari kerja).***-----
6. Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam *Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu jo. Peraturan Badan pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses*

Handwritten signature and initials in blue ink.

pemilihan Umum karena Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penyelenggara pemilu telah menerbitkan berupa Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor **902/PL.01.4-BA/73/Prov/V/2018** tertanggal 28 Mei 2018 pada **Hari senin Tanggal 28 Bulan Mei Tahun 2018** sedangkan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan Pemilu ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan **pada hari Senin tanggal 4 Bulan Juni 2018**-----

V. POKOK PERMOHONAN-----

1. Bahwa terkait hal tersebut di atas dalam Pokok Permohonan akan diuraikan secara lengkap dalam alasan permohonan di bawah ini. -----
2. Bahwa adapun yang menjadi pokok permohooan Pemohon adalah -----
 - a. Adanya ketidakprofesionalan termohon pada Verifikasi administrasi dan Termohon Tidak cermat dan cenderung bersikap tidak adil dalam proses penerimaan berkas pemohon.-----
3. Bahwa adapun alasan permohonan tersebut diuraikan Pemohon dibawah ini.-----

VI. ALASAN PERMOHONAN-----

A. ADANYA KETIDAKPEROFESIONALAN TERMOHON PADA VERIFIKASI ADMINISTRASI -----

1. Bahwa Berdasarkan pasal 3 UU No.7/2017 bahwa penyelenggaraan pemilu harus memenuhi prinsip ; mandiri, jujur, adil, berkepasstian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efesien.-----
2. Bahwa untuk memenuhi prinsip pemilu sebagaimana yang dimaksud maka diperlukanlah lembaga electoral management body (EMB) yang berdiri sendiri menjalankan proses berdemokrasi.-----
3. bahwa KPU mengumumkan tahapan Pemilu sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.-----
4. Bahwa syarat Jumlah minimal Dukungan untuk Calon DPD Provinsi Sulawesi selatan adalah sebanyak 3000 (tiga ribu) pemilih karena jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap untuk provinsi sulawesi selatan adalah sebanyak 6.401.652 (enam juta empat ratus satu ribu enam ratus lima puluh dua) Persyaratan tersebut sebagaimana Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu **Pasal**

183 (1) Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 182 huruf p meliputi c.provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dan 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih;-----

5. Bahwa selanjutnya Pemohon datang mendaftarkan diri kepada Termohon Untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Selatan dengan membawa syarat Dukungan sebanyak 3448 sesuai dengan berita acara KPU Nomor-----
6. bahwa kemudian termohon sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 melakukan Verifikasi syarat Dukungan yang meliputi Verifikasi jumlah minimal dukungan dan sebaran Verifikasi administrasi dan analisa dukungan ganda;-----
7. Bahwa pada tanggal 26 April 2018 pemohon mendaftarkan dirinya sebagai calon peserta pemilihan umum anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan dan pada tanggal 13 Mei 2018 penyampaian hasil administrasi pemohon yang dinyatakan lolos dalam tahap awal.-----
8. Bahwa dalam verifikasi tahap awal tertanggal 13 Mei 2018 dukungan yang terverifikasi oleh KPU sebanyak 329 jumlah dukungan.-----
9. Bahwa jumlah dukungan yang ditahap awal terdapat beberapa nama berdasarkan hasil verifikasi KPU kota Makassar merupakan seorang PNS yang sesuai dengan ketentuan surat bernomor 8/71/M.SM.00.00/2017 perihal pelaksanaan netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018, Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 tidak dapat memberi dukungan.-
10. Bahwa dari beberapa data yang dikeluarkan oleh KPU tidaklah valid dikarenakan berdasarkan KTP yang telah di setor nama-nama tersebut bukanlah seorang ASN hal tersebut dapat dilihat pada dukungan atas nama Amiruddin yang beralamt di Jl. Kemajuan no.23 Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya dalam hasil verifikasi KPU menyatakan bahwa yang berangkutan adalah PNS tetapi faktanya orang tersebut bukanlah PNS.-----
11. Bahwa dalam berita acara penelitian administrasi perbaikan dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilihan umum anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor 902/PL.01.4-BA/73/Prov/V/2018 tertanggal 29 Mei 2018 pemohon yang telah menyetorkan hasil rekap data sebanyak 3448 soft copy SIPP.-----
12. Bahwa dihari sebelum penyerahan berita acara rekapitulasi penenelitian

administrasi dukungan pada tanggal 28 Mei 2018, *Liaison officer* pemohon mendapat telepon dari pihak KPU provinsi Selatan untuk memberitahu terdapat 11 dukungan yang mengalami ganda identic;-----

13. Bahwa sesuai dengan hasil Bimtek dari KPU apabila terdapat dukungan ganda identik maka perbandingan dukungan yang harus dihapus sebesar 1:50, jadi jumlah dukungan yang diperintahkan oleh sistem untuk menghapus jumlah dukungan dalam sistem SIPPP sebanyak 550 dukungan.-----
14. Bahwa kemudian termohon menyatakan bahwa syarat Dukungan Pemohon yang memenuhi syarat adalah sebanyak **2208** dukungan sehingga terhadap Dukungan tersebut Pemohon kembali memasukkan dukungan sebanyak **1240** untuk dilakukan verifikasi.-----
15. Bahwa termohon kemudian mengeluarkan obyek sengketa yang----- pada Pokoknya bahwa Dukungan pemohon yang memenuhi syarat adalah sebanyak **2208** sehingga pemohon tidak dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi Faktual.-----
16. Bahwa tindakan termohon tersebut merupakan bentuk ketidak cermatan dan ketidakprofesionalan Termohon karena tindakan termohon yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat padahal kesalahan tersebut adalah datangnya dari Kegagalan system termohon sebagaimana dalam Program SIPPP.-----
17. bahwa pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat karena adanya kekurangan sekitar **702** Dukungan untuk memenuhi syarat minimum jumlah dukungan sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu **Pasal 183 (1) Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf p meliputi c.provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dan 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih.** syarat Jumlah minimal Dukungan untuk Calon DPD Provinsi Sulawesi selatan adalah sebanyak 3000 (tiga ribu) pemilih karena jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap untuk provinsi sulawesi selatan adalah sebanyak 6.401.652 (enam juta empat ratus satu ribu enam ratus lima puluh dua), padahal Jumlah dukungan yang dibawa pemohon baik dalam bentuk hard Copy dan soft copy sebesar 3448-----
18. bahwa tindakan termohon yang menyatakan bahwa pemohon tidak memenuhi syarat diakibatkan oleh adanya jumlah dukungan sebesar **1240** dukungan yang oleh system dinyatakan tidak memenuhi syarat.---
19. Bahwa tidak memenuhi syarat tersebut tersebut bukan karena adanya

Handwritten signatures and initials on the right margin.

ganda Internal maupun ganda eksternal tetapi karena dalam system SIPPP terjadi kesalahan pada penginputan padahal dalam bentuk hard copy yang menjadi dasar telah benar.-----

20. Bahwa berdasarkan hasil tersebut sebanyak **1240** jumlah dukungan yang telah disetorkan tidak dijelaskan oleh KPU apa yang menjadi permasalahan sehingga tidak terhitung.-----
21. Bahwa berdasarkan data tersebut jika memang terdapat data ganda ataupun permasalahan lainnya KPU seharusnya dapat memberikan nama-nama yang telah disetorkan untuk dicocokkan dengan data yang pemohon miliki.-----
22. Bahwa harusnya yang menjadi acuan termohon dalam verifikasi adalah dukungan dalam bentuk hard copy karena itulah menjadi berkas pencalonan Pemohon.-----
23. Bahwa kesalahan penginputan berupa adanya perbedaan yang diinput disistem baik dari segi by nama, by NIK maupun identitas lainnya padahal dari sisi berkas hard Copy telah sesuai sehingga termohon harus mengedepankan aspek keadilan untuk tetap memverifikasi karena dukungan yang dimasukkan yang menjadi acuan harusnya yang berbentuk hard copy.-----
24. Bahwa tindakan termohon sangatlah tidak profesional karena harusnya termohon menyampaikan pada Pemohon bahwa tidak diverifikasinya berkas dalam bentuk soft copy karena adanya kesalahan pada saat penginputan pada system SIPPP. Sehingga haruslah dicocokkan dengan hard copynya agar supaya hak konstitusional para pemilih yang telah memeberikan dukungan tidaklah sia-sia.-----
25. Bahwa yang tidak diverifikasi karena system yang tidak membaca adalah sekitar 700 lebih jumlah dukungan yang tersebar di 15 Kabupaten Kota padahal dukungan tersebut murni dukungan Pemilih yang memiliki hak konstitusional sehingga sangatlah tidak adil rasanya jika dukungan yang diberikan pemilih telah benar namun karena system tidak membacanya kemudian dijadikan dasar bahwa pemohon tidaklah memenuhi syarat.---
26. Bahwa sangatlah tidak adil jika dalam dukungan yang berbentuk hardcopy merupakan dukungan yang valid dan benar tetapi karena system yang bermasalah dukungan pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat. -----
27. Bahwa selain itu termohon jugalah tidak cermat karena banyak dukungan pemohon yang diverifikasi termohon menyatakan bahwa dukungan pemohon tidak memenuhi syarat karena pada verifikasi ada beberapa data yang dikelurakan oleh KPU berdasarkan data pendukung

✓
sf
w
g
m
f
✓

28. yang menyetorkan KTP beberapa diantaranya adalah ASN.-----
29. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2018 pemohon diberi undangan perihal penyampaian hasil penelitian administrasi perbaikan dengan nomor surat 903/PL.01.4-Und/73/Prov/V/2018 bertempat di Aula Kantor KPU Sulawesi Selatan. -----
30. Bahwa dalam berita acara penelitian administrasi perbaikan dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilihan umum anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor 902/PL.01.4-BA/73/Prov/V/2018 tertanggal 29 Mei 2018 pemohon yang telah menyetorkan hasil rekap data sebanyak 3448 soft copy SIPP. -----
31. Bahwa dalam berita acara penelitian administarsi perbaikan dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilihan umum anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor 902/PL.01.4-BA/73/Prov/V/2018 tertanggal 29 Mei 2018 pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat yang secara otomatis mengugurkan pemohon untuk melanjutkan pencalonan sebagai calon anggota DPD RI-----
32. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan yang dialami oleh pemohon maka pemohon bermaksud untuk mempersengkatan hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya dalam pokok-pokok dan alasan pemohon.-----

VII. PETITUM-----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, mohon kepada Badan pengawas pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor **902/PL.01.4-BA/73/Prov/V/2018** tertanggal 28 Mei 2018-----
3. Meminta termohon menerbitkan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan yang baru dengan menyatakan bahwa pemohon memenuhi syarat. -----
4. Meminta termohon untuk melakukan verifikasi ulang syarat dukungan terhadap 1240 Dukungan KTP yang tidak memenuhi syarat berdasarkan hard copy yang disetor Pemohon karena gagal upload disistem.-----
5. Meminta termohon agar menyatakan dukungan sebanyak dukungan KTP yang dinyatakan Tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat

6. karena Kesalah pada saat verifikasi.-----
7. Meminta Termohon untuk menindaklanjuti Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi selatan ini.-----

Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 11 Bulan Juni Tahun 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. DALAM EKSEPSI-----
 - a. Prosedur Penelitian Dokumen dukungan calon perseorangan.-----

Sesuai PKPU No 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD pada Pasal 10 ayat (1) KPU Provinsi/Kip Aceh menerima penyerahan dokumen persyaratan dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana di maksud dalam Pasal 9, berupa surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar nama pendukung dan foto copy kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan. (2) KPU Provinsi/Kip Aceh melakukan penelitian administrasi terhadap kesesuaian atas daftar nama pendukung dengan foto copy kartu tandak penduduk elektronik atau surat keterangan dimaksud ayat (1).-----
 - b. Bahwa dalam Pasal 18 ayat (1) Peseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD wajib menyerahkan pernyataan penyerahan dukungan melalui SIPPP, mencetak, menandatangani dengan tinta warna biru dan menyampaikan kepada KPU Provinsi/Kip Aceh dilampiri dengan dukungan dan foto copy kartu tanda penduduk eletronik atau surat keterangan sebelum pendaftaran Calon Anggota DPD.-----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) sebelum menyerahkan suarat pernyataan penyerahan dukungan , daftar dukungan dan foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD wajib memasukkan daftar dukungan ke dalam SIPPP.-----
3. Bahwa untuk mengatur tata cara pemeriksaan administrasi syarat dukungan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD maka KPU Provinsi Sulawesi Selatan haruslah berpedoman pada tata norma aturan penelitian administrasi yang berlaku.-----
4. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal-Pasal tersebut diatas, maka pihak termohon telah melakukan pemeriksaan administasi dan verifikasi sesuai

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top and several initials below.

5. dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.-----
6. Mencermati dalil-dalil yang diajukan Pihak Permohonan yang menyatakan bahwa pihak termohon tidak profesional dan tidak cermat terhadap proses verifikasi administrasi termohon serta cenderung tidak dapat berlaku adil dalam proses penerimaan berkas termohon tidak dapat dibuktikan. Oleh karena terbukti bahwa pihak termohon telah melakukan pendampingan dan bimbingan langsung dalam proses penyusunan data dukungan calon Peserta Pemilu Anggota DPD atas nama A. ARDIANSYAH, sehingga data dukungan yang dimasukkan dalam proses perbaikan administrasi telah sesuai dengan SIPPP, lampiran F1 DPD serta susunan Kartu Tanda Penduduk elektroniknya.-----
7. Bahwa sepatutnya Pemohon datang mendaftarkan diri kepada Termohon pada tanggal 26-04-2018 Pukul 23.58 Wita dengan membawa dokumen daftar dukungan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dengan daftar dukungan yang telah di input dalam aplikasi SIPPP adalah sejumlah 1.953 dukungan, lampiran F1 DPD sebanyak 3.201, dan foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (hard copy) sebanyak 3.450 (**vide alat bukti 01**)-----
8. Bahwa sesuai dengan pengaturan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) yang mewajibkan Termohon untuk menyerahkan dokumen dukungannya dalam bentuk hard copy dan soft copy yang sebelumnya di input masuk kedalam Sistem aplikasi SIPPP, dengan kesesuaian jumlah minimal dukungan tidak dapat di lakukan oleh Pemohon padahal informasi tentang aturan ini telah disampaikan lebih awal kepada masing-masing LO Calon DPD maupun kepada calon perseorang anggota Dewan Perwakilan Daerah.-----
9. Bahwa pada hari pendaftaran penyerahan dokumen dari minimal jumlah dukungan yang diserahkan Pemohon kepada Termohon, tetap diterima sesuai dengan petunjuk dari KPU RI guna untuk dilakukan tahap Penelitian Administrasi dan verifikasi selanjutnya oleh Termohon sesuai dengan proses yang diatur pada Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 -----
10. Bahwa Termohon melakukan Penelitian Administrasi tahap awal dari jumlah dukungan yang diserahkan Pemohon kepada Termohon berpedoman pada tata cara yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2018 pada Pasal 18 ayat (1) Pasal 19 ayat (1) Pasal 20, Pasal 21 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4), Pasal 23 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5) ayat (6) ayat (7) ayat (8) ayat (9). Beserta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018-----
11. Bahwa Pihak Termohon melakukan penelitian jumlah minimal dukungan yang serahkan Pemohon kepada Pihak Termohon yang berdasarkan data

✓
st
✓
9
M
f
L

hasil input dalam Aplikasi SIPPP sejumlah 1.953 dukungan. Meskipun pihak Pemohon juga menyerahkan data dukungan sejumlah 3.202 dalam bentuk by name soft copy format F1-DPD, beserta hard copy KTP elektronik sejumlah 3.450. Namun pihak Termohon melakukan penelitian administrasi sesuai data dalam SIPPP. -----

12. Bahwa dalam proses penelitian administrasi pihak Termohon mendapatkan beberapa data TMS (tidak memenuhi syarat) sejumlah:-----
 - a. 1.376 dukungan yang tidak sesuai dengan KTP (**vide alat bukti 02**)---
 - b. 14 dukungan tidak bertandatangan (**vide alat bukti 03**)-----
 - c. 7 dukungan tidak mendukung (**vide alat bukti 04**)-----
 - d. 2 dukungan karena ganda identik (**vide alat bukti 05**)-----Beserta 125 dukungan yang tercoret secara otomatis oleh system karena tidak terdaftar dalam DPT, dan 100 dukungan yang tercoret karena denda ganda identik dan 2 dukungan akibat ganda identik. ---
13. Bahwa dari proses penelitian administrasi dan verifikasi yang dilakukan Termohon terhadap dokumen dukungan Pemohon sejumlah 1.953 telah tercoret. 1.624 nama pendukung yang masuk kategori TMS, dan menyisahkan data yang masih memenuhi syarat dukungan sebanyak 329 jumlah dukungan (**vide alat bukti 06**). Dari hasil penelitian administrasi dan verifikasi tersebut maka Pemohon memiliki kekurangan jumlah dukungan sebanyak 2.671 pada tahap penelitian pertama.-----
14. Bahwa pada masa perbaikan Pemohon memasukkan jumlah dukungan pada tanggal 20 Mei 2018 pukul 23.30 Wita dengan total sebaran 13 Kabupaten sejumlah :-----
 - a. SIPPP : 3.448 (**vide alat bukti 07**) -----
 - b. F-1 DPD : 3.448 (**vide alat bukti 08**) -----
 - c. Foto copy : 3448 (**vide alat bukti 09**)-----
15. Bahwa Termohon dalam proses penelitian administrasi tahap kedua dari total dukungan 3.448 telah menemukan data dukungan Pemohon sebanyak 218 dukungan yang tidak sesuai dengan KTP. Hal tersebut mengakibatkan Termohon harus mencoret sejumlah 218 data Pemohon dari dukungan yang diserahkan (**vide alat bukti 010**)-----
16. Bahwa sisa data memenuhi syarat atas dukungan Pemohon sebanyak 3.230 untuk Termohon proses verifikasi selanjutnya dan menemukan data TMS dalam sisa dukungan Pemohon tersebut sejumlah 1.351 -----
17. Bahwa dari data TMS yang ditemukan oleh pihak Termohon terhadap data dukungan Calon Perseorangan atas nama A. ARDIANSYAH pada masa perbaikan kedua sejumlah 1.351 menjadikan pihak Termohon harus mencoret data sejumlah 1.351 tersebut sehingga jumlah data MS pada

Handwritten signatures and initials on the right margin.

masa perbaikan ke-2 sebanyak 3.230 dikurangi kembali sehingga terdapat sisa dukungan memenuhi syarat 1.879 dukungan yang dinyatakan bersyarat oleh pihak Termohon. -----

18. Bahwa apabila jumlah dukungan yang memenuhi syarat pihak Pemohon pada fase pertama sejumlah 392 pendaftaran dan jumlah dukungan pada masa perbaikan yang memenuhi syarat 1879 digabungkan oleh pihak Termohon maka total dukungan Pemohon yang memenuhi syarat adalah 2.208 data pendukung. Angka dukungan tersebut belum memenuhi syarat dukungan wajib untuk dilakukan verifikasi factual oleh pihak Termohon.-
19. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pihak Termohon tidak melakukan verifikasi pada data dukungan Pemohon sejumlah 1.240 merupakan anggapan yang keliru, oleh karena angka yang di tunjuk oleh pihak Pemohon merupakan pengurangan dari jumlah total dukungan yang memenuhi syarat sejumlah 2.208 dari hasil penelitian administrasi dan verifikasi tahap Pertama (I) dan hasil penelitian administrasi dan verifikasi tahap kedua (II) dengan hitungan sebagai berikut :-----
 - a. Jumlah dukungan yang memenuhi syarat tahap Pertama (I) sejumlah 392 dukungan-----
 - b. Jumlah dukungan yang memenuhi syarat dukungan Kedua (II) sejumlah 1.879 dukungan. Jadi total yang memenuhi syarat adalah 2.208 dalam dua tahap.-----

Angka MS sebanyak 2.208 oleh pihak Pemohon dikurangkan sendiri dengan data dukungan pada masa perbaikan sejumlah 3.448 yang kemudian menyisahkan angka 1.240 -----

Maka angka dukungan 1.240 yang dimaksudkan oleh pihak Pemohon tidak dilakukan verifikasi oleh pihak Termohon merupakan anggapan yang keliru oleh karena jumlah dukungan tahap kedua telah diuraikan dengan jelas oleh Pihak Termohon kepada pihak Pemohon tentang beberapa kategori TMS yang ditemukan dalam proses Penelitian administrasi dan verifikasi. Hal menunjukkan bahwa ada proses pemeriksaan data dukungan yang dilakukan pihak termohon baik pada tahap awal maupun dimasa perbaikan.-----

I. DALAM POKOK PERMOHONAN-----

1. Bahwa apa yang dimuat dalam jawaban dalam pokok perkara ini, adalah satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari eksepsi tersebut diatas.-----
2. Bahwa pada perkaranya Termohon membantah semua dalil-dalil Permohonan Pemohon, baik yang dalilnya jelas maksudnya, maupun dalil yang kabur (obscur libel) sepanjang diakui oleh Pemohon dalam

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a checkmark and several initials.

3. permohonannya-----
4. Bahwa Termohon akan menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Termohon, apabila terdapat kekeliruan Termohon dalam proses penelitian administrasi dan verifikasi selama masa tahapan proses pendaftaran Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.-----
5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan tahapan verifikasi jumlah minimal dukungan dan sebaran, serta verifikasi dan analisis dukungan ganda calon Anggota DPD telah diselenggarakan sesuai prosedur dan standard prinsip-prinsip demokratis, jujur dan adil serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai penyelenggara pemilu.-----
6. Bahwa Termohon KPU Provinsi Sulawesi Selatan sebagai penyelenggara Pemilihan Legislatif dan Pilpres Tahun 2019 telah melaksanakan tugas verifikasi dan analisis jumlah dukungan Calon Anggota DPD telah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 serta Keputusan 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/ 2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan Penelitian Administrasi, verifikasi factual dan rekapitulasi syarat dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah.-----

II. PETITUM-----

Berdasarkan alasan-alasan dalam jawaban pokok perkara Termohon dalam pokok perkara diatas, Termohon memohon kepada Hakim majelis Ayudikasi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan Pemohon untuk mengesampingkan dalil Pemohon dan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya-----
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 902/PL.01.4-BA/73/Prov/2018 tertanggal 28 Mei 2018 -----
Atau jika Hakim Majelis Ayudikasi berpendapat lain, dimohon Keputusan yang seadil-adilnya. (ex aquo et bono).-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s/d P-7 sebagai berikut: -----

No	Kode bukti	Keterangan
1	P-1	Berita Acara penelitian administrasi perbaikan dukungan pemilih perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan
2	P-2	Hasil klarifikasi penelitian administrasi dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan
3	P-3	Hasil penelitian administrasi perbaikan dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilihan umum anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan
4	P-4	lampiran 3 model ba.adm.kpu.prov-dpd tertanggal 13 mei 2018
5	P-5	Lampiran 3 model ba.adm.hp.1.kpu.prov-dpd tertanggal 28 mei 2018
6	P-6	<i>Hardcopy</i> lampiran f1.hp.dpd beserta draft data print kpu provinsi sulawesi selatan (kota pare-pare, makassar, bantaeng, enrekang dan maros)
7	P-7	<i>Printscreen</i> tampilan data oleh sistem sippp kpu.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-10 sebagai berikut;-----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	Dokumen pendaftaran Bakal calon DPD
2	T-2	Bukti dukungan yang tidak sesuai KTP
3	T-3	Data 14 Nama calon pendukung yang tidak bertanda tangan
4	T-4	Data 7 data yang tidak mendukung
5	T-5	2 dukungan ganda identic
6	T-6	Data dukungan yang memenuhi syarat (MS) tahap 1
7	T-7	Data dukungan SIPPP tahap perbaikan
8	T-8	Data dukungan lampiran F.1 DPD
9	T-9	Rekapitulasi dukungan bakal calon DPD
10	T-10	Rekap hasil verifikasi litmin tahap perbaikan sejumlah 218 data dukungan yang TMS

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan, yang telah menyerahkan dokumen syarat dukungan untuk calon perseorangan sebagai Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan sebagai

Calon Peserta berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 902/PL.01.4-BA/73/Prov/V/2018;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 902/PL.01.4-BA/73/Prov/V/2018 tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Mei Tahun Dua Ribu Delapan Belas, tentang Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada tanggal Sebelas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Delapan Belas, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon, telah mengajukan bukti-bukti berupa dokumen dan lembaga pemberi keterangan, namun tidak mengajukan saksi maupun ahli sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa Kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut; -----

- a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan adalah Badan pengawas pemilihan umum yang bertugas untuk mengawal dan mengawasi jalannya proses pemilihan umum Provinsi Sulawesi selatan dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Sengketa antara Pemohon dengan Termohon akibat dikeluarkannya Objek Sengketa; -----
- b) Bahwa termohon menerbitkan objek sengketa berupa Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 902/PL.01.4-BA/73/Prov/V/2018 tertanggal 28 Mei 2018 beserta lampirannya yang pada Pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagai Bakal calon DPD Provinsi Sulawesi selatan; -----
- c) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu) Pasal 93 berbunyi "*Bawaslu bertugas Poin b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 1) pelanggaran Pemilu; dan 2) Sengketa Proses Pemilu*"; -----
- d) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 94 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu "*Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: 1) menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; 2) memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; 3) melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa; 4) melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan 5) memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu*"; -----
- e) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Tentang pemilu Pasal 95 “Bawaslu Berwenang d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”; -----

- f) Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 466 “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”; -----
- g) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 467 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu berbunyi : “(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota; (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu; (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. pihak termohon; dan c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa; (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”; -----
- h) Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 468, berbunyi : (1) Bawaslu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu; (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan; (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi”. -----
- i) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum Pasal 5 berbunyi : “(2) bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Provinsi”; -----
- j) Bahwa Selanjutnya Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum provinsi Sulawesi selatan akibat dikeluarkannya Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 902/PL.01.4-BA/73/Prov/V/2018 tertanggal 28 Mei 2018 beserta lampirannya yang pada Pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagai Bakal calon DPD Provinsi Sulawesi selatan; -----
- k) Bahwa terkait hal tersebut di atas pemohon merasa berkeberatan dalam hal dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi selatan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih

Handwritten signatures and initials on the right margin.

Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 902/PL.01.4-BA/73/Prov/V/2018 tertanggal 28 Mei 2018 beserta lampirannya yang pada Pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagai Bakal calon DPD Provinsi Sulawesi selatan; -----

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*; -----

Menimbang bahwa Kedudukan Hukum (*legal Standing*) Pemohon sebagai berikut; -----

- a) Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili tetap di Provinsi Sulawesi Selatan yang saat ini telah menyerahkan dokumen syarat dukungan untuk calon perseorangan sebagai Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2019-2024;
- b) Bahwa pengajuan diri pemohon dalam proses Pemilihan sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode 2019-2024 adalah merupakan hak konstitusional setiap warga Negara yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan guna memenuhi kesetaraan perlakuan di muka hukum dan telah memenuhi Persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 181, Pasal 182 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2018 tentang pencalonan perseorangan Peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; -----
- c) Bahwa selanjutnya termohon melakukan penelitian administrasi terhadap syarat dukungan Pemohon, sedangkan termohon menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat pada tahapan penelitian Administrasi dukungan sebagaimana Obyek sengketa; -----
- d) Bahwa pemohon dalam sengketa in casu adalah saudara A. Ardiansyah yang telah mengajukan dukungan perseorangan pada KPU Provinsi Sulawesi selatan berdasarkan Tanda Bukti penerimaan dokumen persyaratan Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD tahun 2019 (model TT. KPU Prov-DPD); -----
- e) Bahwa selanjutnya termohon melakukan penelitian Administrasi terhadap berkas dukungan perseorangan dan menerbitkan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 902/PL.01.4-BA/73/Prov/V/2018 tertanggal 28 Mei 2018 beserta lampirannya yang oleh termohon pada Pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagai Bakal calon DPD Provinsi Sulawesi Selatan; -----
- f) Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilu nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum pasal 7 ayat (1) Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas: bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; ayat (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, dan huruf h dapat mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sampai dengan tahapan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan DCT anggota DPR dan DPRD, penetapan daftar calon anggota DPD, dan penetapan Pasangan Calon; -----

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'M' and several other marks.

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa *a quo*; -----

Menimbang bahwa Jangka Waktu Pengajuan Permohonan oleh Pemohon; -----

- a) Bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Penyelenggara Pemilu telah menerbitkan berupa Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 902/PL.01.4-BA/73/Prov/V/2018 tertanggal 28 Mei 2018 beserta lampirannya yang pada Pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagai Bakal calon DPD Provinsi Sulawesi Selatan pada Hari Senin Tanggal 28 Bulan Mei Tahun 2018 dan diketahui oleh Pemohon pada Hari Senin Tanggal 28 Bulan Mei Tahun 2018;
- b) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan setelah KPU menerbitkan Berita Acara Penelitian Administrasi Perbaikan Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 902/PL.01.4-BA/73/Prov/V/2018 tertanggal 28 Mei 2018 beserta lampirannya yang pada Pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagai Bakal calon DPD Provinsi Sulawesi Selatan pada Hari Senin Tanggal 4 Bulan Juni Tahun 2018;
- c) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 467 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Ayat (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa; -----
- d) Bahwa Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; -----
- e) Bahwa Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu *juncto* Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan pengawas Pemilu nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum menyatakan bahwa batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu sejak tanggal dikeluarkannya Objek Sengketa pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018 adalah pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018 hal ini dikarenakan pada tanggal 29 Mei adalah hari libur, demikian pula pada tanggal 1, tanggal 2 dan tanggal 3 Juni bukan hari kerja); -----

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut: -----

- Menimbang, bahwa KPU mengumumkan tahapan Pemilu sebagaimana dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Tahun 2019; -----

- Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan daftar dukungan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah kepada termohon pada tanggal 26 April 2018 Pukul 23.58 Wita dengan membawa dokumen daftar dukungan berupa daftar dukungan yang telah di input dalam aplikasi SIPPP sejumlah 1.953 dukungan (**vide bukti T-01 dan Bukti P-04**), lampiran F1 DPD sebanyak 3.201, dan foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (hard copy) sebanyak 3.450;-----
- Menimbang, bahwa benar termohon melakukan penelitian jumlah minimal dukungan yang serahkan Pemohon kepada Pihak Termohon yang berdasarkan data hasil input dalam Aplikasi SIPPP sejumlah 1.953 dukungan. Meskipun pihak Pemohon juga menyerahkan data dukungan sejumlah 3.202 dalam bentuk *soft copy by name* format F1-DPD, beserta hard copy KTP elektronik sejumlah 3.450. Namun pihak Termohon hanya melakukan penelitian administrasi sesuai data dalam SIPPP;-----
- Menimbang, bahwa dalam proses penelitian administrasi pihak Termohon mendapatkan beberapa data TMS (tidak memenuhi syarat) sejumlah:----
 1. 1.376 dukungan yang tidak sesuai dengan KTP (**vide alat bukti T-02**);-
 2. 14 dukungan tidak bertandatangan (**vide alat bukti T-03**);-----
 3. 7 dukungan tidak mendukung (**vide alat bukti T-04**);-----
 4. 2 dukungan karena ganda identic (**vide alat bukti T-05**);-----Beserta 125 dukungan yang tercoret secara otomatis oleh system----- karena tidak terdaftar dalam DPT, dan 100 dukungan yang tercoret -- karena denda ganda identik dan 2 dukungan akibat ganda identik. ---
- Menimbang, bahwa terbukti dari fakta persidangan, proses penelitian administrasi dan verifikasi yang dilakukan Termohon terhadap dokumen dukungan Pemohon sejumlah 1.953 telah tercoret, 1.624 nama pendukung yang masuk kategori TMS, dan menyisahkan data yang masih memenuhi syarat dukungan sebanyak 329 jumlah dukungan (**vide alat bukti T-06**). Dari hasil penelitian administrasi dan verifikasi tersebut maka Pemohon memiliki kekurangan jumlah dukungan sebanyak **2.671** pada tahap penelitian pertama.-----
- Menimbang, bahwa pada tanggal 26 April 2018 pemohon ingin mengupload data dukungan di sistem KPU akan tetapi terjadi kegagalan *upload* di Situs KPU RI;-----
- Menimbang, bahwa kegagalan upload di situs KPU terjadi pada tahap pertama, kemudian pemohon diberikan waktu untuk melakukan perbaikan pada tahap ke dua;-----
- Menimbang, bahwa pada masa perbaikan Pemohon memasukkan jumlah dukungan sebanyak 3.448 pada tanggal 20 Mei 2018 pukul 23.30 Wita (**vide alat bukti T-07, T-08, T-09**);-----
- Menimbang, bahwa termohon dalam proses penelitian administrasi tahap kedua dari total dukungan 3.448 telah menemukan data dukungan Pemohon sebanyak 218 dukungan yang tidak sesuai dengan KTP (**Vide alat bukti T-10**).-----
- Menimbang bahwa sisa data memenuhi syarat atas dukungan Pemohon

Sf
h
9
pf
f
/



sebanyak 3.230 untuk Termohon proses verifikasi selanjutnya dan menemukan data TMS dalam sisa dukungan Pemohon tersebut sejumlah 1.351 -----

- Menimbang bahwa dari data TMS yang ditemukan oleh pihak Termohon terhadap data dukungan Calon Perseorangan atas nama A. ARDIANSYAH pada masa perbaikan kedua sejumlah 1.351 menjadikan pihak Termohon harus mencoret data sejumlah 1.351 tersebut sehingga jumlah data MS pada masa perbaikan ke-2 sebanyak 3.230 dikurangi kembali sehingga terdapat sisa dukungan memenuhi syarat 1.879 dukungan yang dinyatakan bersyarat oleh pihak Termohon **(Vide alat bukti T-10)**.-----
- Menimbang bahwa apabila jumlah dukungan yang memenuhi syarat pihak Pemohon pada fase pertama sejumlah 392 pendaftaran dan jumlah dukungan pada masa perbaikan yang memenuhi syarat 1879 digabungkan oleh pihak Termohon maka total dukungan Pemohon yang memenuhi syarat adalah 2.208 data pendukung. -----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan berpendapat cukup beralasan hukum untuk menolak seluruh permohonan Pemohon;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

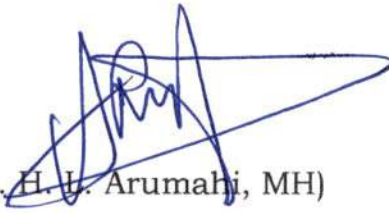
MEMUTUSKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya; -----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan oleh 1) Drs. H. L. Arumahi, MH; 2) Dr. Adnan Jamal, SH., MH; 3) Azry Yusuf, SH., MH; 4) Amrayadi, SH; 5) Asradi, SE; 6) Drs. Saiful Jihad, M.Ag; 7) Hasmaniar Bahrin, S.Pi, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Senin Tanggal Delapan Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Delapan Belas Oleh 1) Drs. H. L. Arumahi, MH; 2) Dr. Adnan Jamal, SH., MH; 3) Azry Yusuf, SH., MH; 4) Amrayadi, SH; 5) Asradi, SE; 6) Drs. Saiful Jihad, M.Ag; 7) Hasmaniar Bahrin, S.Pi, masing-masing sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan dibantu oleh Sudirman Rahim, SE, MM sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon. -----

✓
sf
h
g
M
f
C

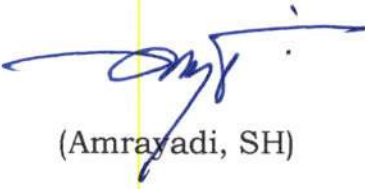
Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan,



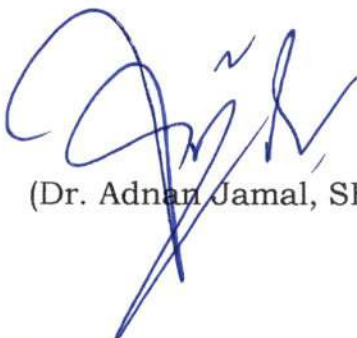
(Drs. H. L. Arumahi, MH)



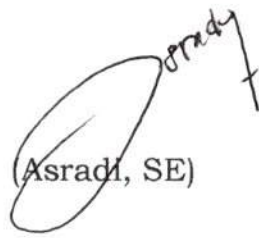
(Azry Yusuf, SH, MH)



(Amrayadi, SH)



(Dr. Adnan Jamal, SH., MH)



(Asradi, SE)

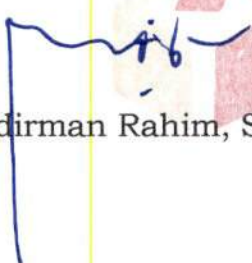


(Drs. Syaiful Jihad, M.Ag)



(Hasmaniar Bachrun, S.Pi)

Sekretaris,



(Sudirman Rahim, SE., MM)



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN